

KONSEP TERITORI DAN PRIVASI SEBAGAI LANDASAN PERANCANGAN DALAM ISLAM

Burhanuddin*

Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Tadulako

bur_arch07@yahoo.co.id

Abstrak

Keterlibatan personal dalam pembentukan teritori mengindikasikan bahwa teritori dan Privasi terkait dengan perilaku individu yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam batas-batas tertentu maka dapat dikatakan teritori dan Privasi dibentuk dan dikontrol oleh perilaku individu atau kelompok individu. Sementara itu manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran dan kemampuan berpikir tidak lepas dari norma dan nilai, dengan demikian dalam berperilakupun akan sangat dikendalikan oleh keduanya yang kemudian berimplikasi pada bentukan teritori dan Privasi. Islam yang dapat dipandang sebagai satu norma dan memiliki sistem nilai tersendiri berperan besar dalam membentuk karakter teritori pada skala individu maupun kelompok terutama dalam komunitas muslim, hal ini disebabkan oleh adanya aturan-aturan dalam berperilaku yang terdapat dalam hukum atau syariah Islam. Teritori dan Privasi berkaitan erat dengan analisa behavioral environment yang dalam perancangan akan memberi sumbangan informasi penting sebagai landasan pengambilan keputusan desain ruang.

Kata kunci: Konsep Teritori dan Privasi, perancangan Dalam Islam

PENDAHULUAN

Teritori dalam pengertiannya sebagai batas fisik dapat terwujud sebagai dinding, pagar, sungai atau bukit batas desa, juga termasuk tiang penanda, bendera atau batas simbolis lainnya. Batas-batas tersebut merupakan kelengkapan atau properti ruang sehingga ruang dapat teridentifikasi dengan jelas. Namun ruang tidak selalu memerlukan kejelasan fisik seperti konsep barat pada awalnya. Jika diperhatikan kita selalu berhadapan pada hal-hal yang mengindikasikan adanya perbedaan-perbedaan serta perilaku tertentu sebagai implikasi dari ruang dan teritori. Bagaimana masyarakat tradisional tertentu menjaga sebuah area yang dianggap keramat, yang kadang diikuti dengan pemberian tanda sebagai batas.

Perilaku seseorang atau sekelompok orang yang merasa terganggu ketika individu lain masuk ke wilayah yang bahkan belum terdefinisi batasnya secara eksplisit. Juga bagaimana orang membuat jarak yang

bervariasi ketika bertemu dengan orang-orang yang berbeda pula, atau budaya dalam masyarakat yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan membentuk ruang tertentu yang memiliki teritori tanpa menuntut wujud batas secara fisik. Dengan demikian maka pembahasan tentang teritori memiliki dimensi yang lebih luas baik yang riil maupun abstrak.

PERMASALAHAN

Permasalahan Perilaku seseorang atau kelompok sering mendapat gangguan dari pihak lain, sehingga bagaimana memasukkan unsur-unsur Konsep Teritori dan Privasi sebagai landasan perancangan dalam Islam.

TUJUAN

Untuk menjelaskan teritori dan Privasi yang dimiliki setiap orang ataupun kelompok baik dimensi yang lebih luas serta yang riil maupun abstrak.

TINJAUAN TEORI

Teritori Sebagai Properti Ruang

Ruang, wacana yang selalu menarik untuk dibicarakan, konsep-konsep yang muncul darinya pun demikian dapat dikatakan tanpa batas. Ruang terlahir sebagai fenomena yang melahirkan fenomena, yang selalu menarik untuk ditelaah. Banyak ilmuwan mencoba menjelaskan apa sebenarnya yang disebut sebagai ruang. Dalam konsep barat ruang didefinisikan sebagai sesuatu yang dibatasi oleh kejelasan fisik (a finite element), enclosure yang terlihat (intangible enclosure) sehingga kemudian disadari eksistensinya, sementara dunia timur mempunyai konsep ruang yang berbeda dengan berpijak pada “kekosongan” (emptiness) dari sesuatu yang tidak terlihat (intangible). Dalam perjalanannya pembahasan mengenai ruang tidak lagi membuat keduanya sebagai sebuah dikotomi barat dan timur, dari sini paling tidak kita tahu bahwa pada awalnya ada pemahaman yang sangat berbeda tentang ruang. Disatukannya konsep ruang menurut pandangan barat dan timur memberikan penjelasan pada kita tentang properti ruang, bahwa ruang hadir dengan atau tanpa kejelasan fisik. Eksistensi ruang dipahami dengan kelengkapan properti teritori, skala, orientasi dan makna. Dari pemahaman ruang tersebut kemudian berkembanglah konsep teritorial, konsep makna, skala dan orientasi.

Teritorialitas

Secara umum dapat dikatakan teritori merupakan batas yang menciptakan pemisahan dua wilayah atau lebih yang oleh karenanya menciptakan perbedaan-perbedaan. Perbedaan dimaksud mengandung pengertian luas dan meliputi banyak aspek, sehingga kita mengenal polaritas antara ruang publik dan ruang privat, sacred dan profane, feminin dan maskulin. Sebelum membahas lebih jauh

tentang polaritas tersebut, kita pahami terlebih dahulu beberapa teori tentang teritori. Leon Pastalan (1970) memberikan definisinya tentang teritori sebagai berikut:

Sebuah teritori adalah ruang terbatas dimana seseorang atau kelompok menggunakan dan mempertahankannya sebagai sebuah batas (cagar) pemisah. Ia melibatkan identifikasi psikologis dengan sebuah tempat (place), ditandai oleh sikap-sikap kepemilikan dan pengaturan-pengaturan dari obyek yang ada di dalamnya.

Sedangkan identifikasi dari Irwin Altmans (1975) memandang teritorialitas sebagai mekanisme untuk memperoleh privasi yang mendefinisikan perilaku teritorial sebagai berikut:

Perilaku teritorial adalah sebuah mekanisme aturan batas diri yang melibatkan persolanisasi dari penandaan sebuah tempat atau obyek dan komunikasi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang.

Dari dua definisi diatas John Lang (1987) menyimpulkan beberapa karakteristik dasar dari teritori yaitu :

- (1) kepemilikan dan atau hak pada sebuah tempat (*place*),
- (2) Personalisasi atau penandaan dari suatu area,
- (3) hak untuk mempertahankannya dari gangguan, dan
- (4) pelayanan sejumlah fungsi-fungsi yang muncul dari kebutuhan dasar psikologis dari kepuasan, pengetahuan dan kebutuhan estetika.

Kesimpulan John Lang yang mendeskripsikan adanya penandaan mengindikasikan bahwa teritori menghasilkan suatu perbedaan sehingga kita mampu mengenali, mengidentifikasi, membedakan (sebagai hasil dari penandaan) sesuatu dari sesuatu yang lain. Perbedaan pada posisi kontrasnya merupakan polaritas seperti antara publik dan privat, jantan dan betina,

sacred dan *profane*. Sementara itu peranan ruang dalam pelayanan terhadap utilitas memberi penegasan nilai kontras publik terhadap privat yang keduanya memiliki karakter berbeda. Ruang publik melayani fungsi-fungsi publik, ruang privat melayani fungsi privat. Irwin Altman juga membuat sebuah kerangka kerja yang menjelaskan hubungan antara budaya dan lingkungan (frame work of culture and environment relation) sebagai berikut :

Dari diagram terlihat bahwa teritori dipengaruhi oleh banyak variabel dan diantaranya adalah religi (agama), yang di dalamnya mengandung kaedah-kaedah dalam berperilaku.

Setting Perilaku

Pengetahuan kita tentang ruang dibangun dengan mengumpulkan kosa-kosa informasi untuk mengklasifikasikan bangunan atau ruang-ruang. Kita dapat mengatakan bahwa sebuah ruang disebut kantor, ruang sholat atau sebuah pasar karena telah memiliki sebuah gambaran mengenai fisik alamiahnya dan perilaku aktivitas yang terjadi. Konsep sistem aktivitas dan setting perilaku memberi masukan lebih kaya bagi pertimbangan perencanaan lingkungan binaan daripada sekedar memikirkan penggunaan lahan, tipe bangunan dan ruang (rooms).

Dalam masalah setting perilaku, Amos Rapoport (1969) mengidentifikasi lima aspek utama dari budaya yang tercermin dalam organisasi ruang dalam rumah :

cara aktivitas dilakukan.

1. Struktur keluarga
2. Peraturan gender
3. Sikap terhadap privasi
4. Proses dari hubungan sosial.

Beraktivitas seperti tidur, memasak dan makan dilakukan dengan cara yang bervariasi tergantung budaya. Dengan landasan berpikir yang sama dan memandang budaya dari sisi norma yang berlaku, maka secara

umum kita dapat mengatakan bahwa aturan-aturan normatif yang mengatur perilaku beraktivitas menghasilkan konsep-konsep ruang yang sangat spesifik, di dalamnya mengandung konsep teritorial. Begitu pula dalam syariah Islam, aturan cara berperilaku atau secara umum beraktivitas akan melahirkan konsep-konsep teritorial yang sangat spesifik.

Al Quran dan Al Hadist Sebagai Sumber Konsep.

Merujuk pada penelitian-penelitian empiris yang pernah dilakukan, salah satunya oleh **Selim Besim Hakim** yang menganalisa hukum atau '*ahkam*' dari solusi-solusi pada bangunan di dalam kota Islam. Ditemukan, bahwa setiap solusi tersebut, ternyata sebagian besar didominasi dan didasarkan secara langsung dari ayat-ayat Al Quran dan Hadist Nabi saw, disamping tentu saja ada faktor-faktor pendukung lain seperti dijelaskan dalam diagram Irwin Altman. Beberapa prinsip yang telah dirangkumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Haram (harm)** : yaitu yang mana seseorang didorong untuk menggunakan hak individunya secara penuh namun ketika mengerjakan hal tersebut sama sekali tidak boleh mengganggu/merugikan orang lain. Banyak kriteria yang diturunkan dari prinsip ini termasuk perhatian terhadap lokasi-lokasi di dalam kota bagi aktivitas-aktivitas yang menyebabkan asap, menjadikan bau dan lain-lain.
- b. **Saling ketergantungan (interdependence)** yang mana adanya saling ketergantungan antara masyarakat/penduduk di dalam kota (lingkungan binaannya) dengan struktur-struktur yang mereka diami. Dengan bahasa lain sering disebut sebagai "an ecological sense".
- c. **Privasi (privacy)** yang mana setiap keluarga berhak atas privasi baik secara suara/akustik, pandangan/visual, dan lain-lain. Di sini terlihat paling menonjol adalah sifat dasar dari

keluarga Muslim yang memberikan perlindungan kepada para wanita dari pandangan mata orang-orang asing.....”

Sebagai negara Islam, masyarakat Arab sangat menjunjung tinggi norma-norma atau lebih spesifik syariah Islam, sehingga pola-pola ruang yang muncul merupakan representasi dari perilaku beraktivitas yang diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Namun bagaimanapun juga penelitian empiris ini terkait juga pada lokasi dimana penelitian dilakukan sehingga seting budaya lokal (Arab), seting lingkungan dengan kondisi alamnya juga mempengaruhi. Maka ketika usaha pencarian terhadap konsep-konsep sejati Islam harus kembali pada sumber hukum, landasan dalam berperilaku dan mengambil keputusan yakni Quran dan Hadist.

Dengan Al Quran dan Al Hadist sebagai acuan, maka kita tidak dapat menyamakan antara arsitektur Islam dengan arsitektur yang Islami. Arsitektur Islam selama ini diterjemahkan sebagai karya yang diciptakan oleh dan/atau diperuntukkan masyarakat muslim (berbasis komunitas) sehingga memiliki karakter tertentu yang merepresentasikan masyarakat muslim. Arsitektur Islam tidak menjamin terbebas dari nilai-nilai yang tidak Islami bahkan mungkin ada hal-hal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sedang arsitektur Islami menyandarkan diri pada nilai-nilai Islam. Apa yang dianggap Islami dalam arsitektur dan lingkungan Islami adalah arsitektur/ lingkungan yang mampu membangkitkan suasana spiritualitas sehingga mendorong ingatan kepada Allah, memotivasi perilaku yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah dan menganjurkan nilai-nilai yang melekat dalam acuan-acuan kunci Al Quran.

Dalam konteks ruang dan teritorial demikian pula halnya, konsep-konsep Islami harus merujuk pada nilai-nilai Islam.

Ketentuan-ketentuan yang dalam Islam dikenal sebagai hukum diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan; wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Islam mengatur bagaimana individu berperilaku yang ditunjukkan oleh Rasul utusanNya sebagai contoh. Ketentuan-ketentuan atau hukum menciptakan pola perilaku yang menghasilkan seting ruang tertentu dalam skala individu maupun ruang yang lebih luas. Dari sana kemudian dapat digali bagaimana sebenarnya konsep-konsep Islami tentang teritorialitas, yakni dengan memahami pandangan Qur'an dan Hadist tentang privasi, tempat-tempat yang disucikan, tentang hubungan sosial termasuk dari apa yang dilakukan, dianjurkan dan apa yang dilarang oleh Nabi sebagai teladan umat Islam.

METODE PENELITIAN

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka digunakan deskripsi rasionalistik yang mengacu kepada landasan teori. Pendekatan yang melihat kebenaran bukan semata-mata dari empiri tetapi juga dari argumentasi yang telah disusun. Menurut filsafat ilmu rasionalisme, bahwa semua ilmu berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan argumentasi secara logik (Muhadjir, 1996).

PEMBAHASAN

Pandangan Islam Tentang Privasi

Privasi dalam Syariah Islam dipahami sebagai perlindungan terhadap gangguan, baik gangguan pandangan (visual), suara, maupun gangguan dalam bentuk lain dimana seseorang diwajibkan meminta ijin apabila akan melakukan sesuatu disekitar tempat seseorang berada/tinggal. Seperti misalnya keharusan untuk ijin terlebih dahulu ketika bertamu ke rumah seseorang sehingga

apabila telah tiga kali tidak mendapat jawaban maka ia harus pergi. Seperti tersebut dalam Hadist:

Abu Musa Al-Asy'ary r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Minta izin itu sampai tiga kali, maka kalau diizinkan masuklah dan jika tidak, kembalilah. (HR Bukhari, Muslim)

Gangguan terhadap privasi melalui pandangan juga diatur dengan tegas dalam Islam, sehingga Islam menerapkan aturan pemakaian *hijab* atau tabir sekat terutama untuk istri-istri nabi (QS 33 : 35), meskipun hal ini tidak diwajibkan bagi umat nabi tapi dalam prakteknya hal ini kemudian ditiru oleh kaum muslim sebagai sunah. Dalil ini memberi gagasan territorial yang jelas bahkan bersifat fisik dan *tangible* dengan adanya *hijab*. Bertamu yang terlalu lama pun dapat menimbulkan gangguan, dan jika sekiranya hal itu mengganggu maka seorang muslim harus sadar dan segera keluar. Seperti dijelaskan dalam Quran tentang tamu-tamu Nabi yang berlama-lama di rumah Nabi (QS 33 : 35). Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan tentang batas (teritori), nilai yang terkandung di dalamnya terkait erat dengan privasi untuk konfidensi pemilik rumah. Perlindungan terhadap privasi lainnya adalah pandangan terhadap lawan jenis terutama wanita, seperti firman Allah :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat” (QS 24 : 30).

Penjelasan tentang bagaimana privasi dalam pandangan Islam memang tidak banyak disebutkan secara eksplisit untuk memberi penegasan tentang teritori, tetapi dengannya tercipta pola berperilaku yang salah satunya akan mempengaruhi baik

secara sadar ataupun tidak seseorang dalam menciptakan batas diri (teiritorinya) dalam berhubungan dengan orang lain atau dalam komunitasnya.

Perilaku di Tempat Umum

Konsep teritori berkaitan dengan *publik space* dalam hukum Islam dapat digali diantaranya dari bagaimana seorang muslim berperilaku di tempat umum misalnya di jalan, pasar, atau di dalam sebuah kerumunan yang merepresentasikan khalayak umum. Berkaitan dengan perilaku di jalan, Islam tidak memperkenankan seorang muslim duduk-duduk di jalan umum yang sekiranya mengganggu para pengguna jalan termasuk mengganggu privasi orang lain melalui pandangannya.

Nabi menyuruh orang untuk tidak duduk pada jalan utama. Mereka berkata: “adalah sulit untuk menghindarinya karena itu tempat kami berkumpul dan menghabiskan waktu untuk berbicara”. Nabi menjawab, “tetaplah menghormati hak-hak pada jalan utama, yaitu menghindari memandang, tidak membuat kerusakan, saling menghormati dan jangan mencemarkan orang lain”. (HR Abu Said al Khadari).

Hadist ini memberikan penegasan perbedaan antara publik dan privat, jalan di tetapkan sebagai milik umum sehingga pemakaian oleh beberapa orang yang dapat mengganggu orang lain tidak diperkenankan. Akan tetapi karena kurangnya fasilitas umum yang dapat menampung kebutuhan bersama masyarakat untuk berkumpul memberikan adanya toleransi. Hal ini bagi seorang perencanaan mestinya menjadi landasan dalam merancang untuk menyediakan fasilitas umum yang memiliki batasan teritorial yang jelas antara area publik dan privat. Dalam beberapa kesempatan, Nabi memberikan formula tentang lebar minimum jalan. Beliau menganggap jalan harus cukup lebar untuk dilalui onta, tanpa harus merusak bangunan

di samping kanan atau kiri jalan atau melukai sisi badan onta akibat bergesek dengan bangunan. Beliau memberikan ukuran minimum adalah tujuh addzra. (1 addzra sekitar 46 s/d 50 cm) Jika tidak menyetujui luas sebuah jalan, buat jalan itu tujuh addzra.

(HR : Muslim dari Abu Hurairah)

Berkaitan dengan fungsi tempat umum untuk menampung aktifitas bersama, salah satunya adalah shalat berjamaah, Rasulullah SAW juga menggunakan lapangan sebagai tempat shalat.

Dari Aun bin Abu Juhaifah, “ Rasulullah saw shalat bersama-sama mereka di tanah lapang, shalat zhuhur dua rakaat dan shalat ashar dua rekaat sedangkan dihadapan nabi ditancapkan sebuah tongkat. Sementara itu seorang wanita dan seekor keledai lewat dihadapan beliau (di balik tongkat)” (HR Bukhari).

Di dalam Hadist diatas juga digambarkan bagaimana Nabi membuat batas (teritori) secara simbolis menggunakan tongkat yang ditancapkan dimaksudkan pada jarak antara jamaah shalat dan tongkat tidak boleh orang berlalu di depannya. Dalam kasus ini juga terlihat, bagaimana teritori memisahkan antara daerah sacral (*sacred*) dan daerah *profane*. Juga terjadinya perubahan fungsi ruang dari *profane public space* menjadi *sacred public space*.

Perilaku di Tempat-Tempat Suci dalam Islam

Dalam Al Quran, kota suci disebut sebagai “ *Al Haram*” daerah terlarang. Dinamakan demikian karena perbuatan-perbuatan tercela sangat dilarang dilakukan di sini dan menanggung beban dosa yang lebih besar daripada dilakukan di tempat biasa. Kota suci utama umat Islam adalah kota Mekah dimana berdiri ka’bah sebagai pusat (orientasi) umat dalam shalat. Di dalam Quran juga disebutkan “*Al Haram*” merupakan daerah yang aman, tersedia cukup bahan pangan.

Dan mereka berkata: “Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami”. Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami ? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS 28 : 57).

Dalam sebuah Hadist, kota Madinah juga disucikan.

Kota Madinah haram (suci) dari batas situ hingga ke situ. Pohannya tidak boleh ditebang dan tidak boleh melakukan kejahatan di dalamnya. Barang siapa melakukan kejahatan, ia akan mendapat kutukan Allah, kutukan malaikat dan manusia seluruhnya (HR Bukhari dari Anas).

Tempat-tempat lain yang disucikan oleh Islam adalah tempat-tempat tertentu yang menjadi tanda keberadaan Allah di muka bumi dalam sejarah para Nabi antara lain: Shofa dan Marwah (QS 2:158), bukit Thursina (QS 4:154), gurun Sinai (QS 92:24), lembah Thuwa (QS 20:12, 79:16). Pertemuan antara dua samudera (*Majma al Bahraini*) (QS 18:60). Juga tentu saja tempat-tempat khusus yang digunakan untuk melaksanakan ibadah shalat dan memuji asma Allah seperti masjid dan mushola. Dalam hal shalat khususnya, nabi mengijinkan tempat-tempat biasa untuk mengerjakan shalat kecuali di kuburan. Untuk tempat-tempat suci ini ia diperlakukan secara khusus oleh umat Islam berkaitan dengan penandaan (identitas sebagai tempat suci) yang dapat berupa batas simbolis, perlindungan intervensi dari luar, pengaturan tempat dan peraturan berperilaku secara khusus. Seperti termuat dalam salah satu Hadist Nabi :

Assa’ib bin Yazid r.a. berkata: Ketika saya di masjid tiba-tiba saya dilempar orang, dan ketika saya lihat tiba-tiba Umar bin Alkhotob maka ia memanggil saya dan

berkata: Panggilkan kemari dua orang itu. Maka saya panggil dua orang itu. Dan ditanya Umar: Dari manakah kamu berdua? Jawab keduanya: Dari Tha'if. Berkata Umar: Andaikata kamu orang sisni niscaya saya pukul. Kamu berani mengangkat suara di masjid Rasulullah saw. (HR Bukhari)

Batas- Batas Teritori dan privasi dalam Rumah sesuai ajaran Islam

Konsep Teritori dan privasi yang sudah jarang kita jumpai dalam suatu rumah tangga dewasa ini, sangat dipengaruhi oleh kondisi era sekarang. Batas-batas berkunjung (bertamu) yang tidak mempunyai hubungan dalam keluarga (bukan muhrimnya). Disain rumah tinggal sangat mempengaruhi penerapan batas-batas teritori dan privasi misalnya seorang tamu dapat melihat langsung kedalam ruang keluarga pada saat berkunjung, tidak terdapat pembatas atas .

KESIMPULAN

Kenyamanan seseorang ataupun kelompok dapat di setting berdasarkan aktifitasnya. Kajian pembahasan diatas sebagai landasan dalam perancangan konsep-konsep berperilaku diatur juga dalam aturan-aturan yang terkandung dalam Islam.

Konsep teritori dan privasi dalam hukum Islam dapat digali diantaranya dari bagaimana seorang muslim berperilaku di tempat-

tempat umum misalnya di jalan, pasar, atau di dalam sebuah kerumunan yang merepresentasikan khalayak umum. Tatanan berperilaku dalam kesehariannya terkadang terabaikan oleh kebiasaan-kebiasaan, hal ini tentunya sering kita kontrol dengan kaidah dan norma-norma yang terkandung dalam ajaran islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Altman, Irwin., Martin Chemers (1980). Culture and Environment. Brooks. Cole Publishing Co. California.
2. Bahreisy, Salim, (1987), Tarjamah Riadhus Shalihin II, Al Ma'arif, Bandung.
3. Departemen Agama Republik Indonesia, (1971) Terjemahan Al Quranul Karim.
4. Ekomadyo, Agus Suharjono, (1999), Kajian Tentang Kota Islam. Tesis Magister Arsitektur ITB, Bandung.
5. Hakim, Besim Selim, (1986), Arabic-Islamic Cities. Building and Planning Principles. London..
6. Ikaputra, (1999). “Personal Space” makalah seminar pada diskusi panel di Universitas Taruma Negara Jakarta.
7. Lang, Jon. (1987), Creating Architectural Theory, The Role of Behavior Sciences in Environmental Design., Van Nostrand